



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 109 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian keluar negeri :
1. Dr. J. Leimena - Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi,
 2. Laksamana Muda Udara R. Iskandar - Menteri Perhubungan Udara,
 3. Letnan Djenderal Hidajat - Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata
 4. Dr. Suharto - Menteri Perdagangan,
 5. Major Djenderal Suprajogi - Wakil Menteri Pertama bidang Produksi, merangkap Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
 6. Chairul Saleh - Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
 7. Sumarno S.H. - Menteri Urusan Bank Sentral,
 8. Maladi - Menteri Urusan Olah Raga, dan berhubungan dengan keadaan kesehatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Muljadi Djojomartono - Wakil Menteri Pertama
Bidang Kesyahbandaran
Rakjat,

perlu ditundjuk beberapa orang Menteri lain untuk bertindak
sebagai Menteri-Menteri ad interim:

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar,
2. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara
tahun 1960 No. 31);
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;

Mendengar : Musjawarah Kabinet pada tanggal 29 Mei 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengingat :

1. Menteri Perhubungan Laut sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi ad interim mulai tanggal 22 Mei 1963,
2. Menteri Perhubungan Laut sebagai Menteri Perhubungan Udara ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
3. Menteri Perhubungan Laut sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
4. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi sebagai Menteri Perdagangan ad interim mulai tanggal 1 Juni 1963
5. Menteri Perindustrian Rakjat sebagai Menteri Pertama Bidang Produksi ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
6. Menteri Perburuhan sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
7. Menteri Pertanian/Agraria sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan ad interim mulai tanggal 28 Mei 1963,
8. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan sebagai Menteri Urusan Bank Sentral ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
9. Menteri Perindustrian Rakjat sebagai Menteri Urusan Olah Raga ad interim mulai tanggal 29 Mei 1963,
10. Menteri Kesehatan sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesyahbandaran Rakjat ad interim mulai tanggal 8 April 1963.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Djuni 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA